



## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2015  
TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK  
DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Provinsi Bengkulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diubah guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang cadangan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dalam rangka pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 63 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN POKOK DI PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pokok di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 17 diubah dan angka 18 dan angka 19 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi

- manusia, bahan baku industri dan menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan Beras yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
  11. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
  12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
  13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
  14. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
  15. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
  16. Rawan pangan kronis adalah keadaan kerawanan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan karena keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
  17. Badan Usaha adalah Badan usaha milik negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.

2. Ketentuan Judul BAB III diubah, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut:

### BAB III

#### SASARAN DAN JUMLAH CADANGAN BERAS

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3A

- (1) Perhitungan jumlah CPPD didasarkan pada kriteria :
    1. Jumlah penduduk;
    2. Konsumsi beras per kapita pertahun; dan
    3. Proporsi terhadap cadangan beras nasional.
  - (2) Perhitungan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dibentuk Tim Kerja dengan susunan sebagai berikut ;
  - a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu sebagai Penanggung jawab.
  - b. Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu sebagai Ketua.
  - c. Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi sebagai Sekretaris;dan
  - d. Anggota:
    1. Unsur Perum Bulog Kanwil Bengkulu;
    2. Unsur Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Bengkulu;
    3. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu;
    4. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;
    5. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dinas memberikan Informasi kepada penyedia barang dan jasa (Badan Usaha Milik Daerah/Negara di bidang pangan) bahwa akan dilakukan pengadaan cadangan pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ajuan dan jenis pangan dengan ketentuan:
  1. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu merupakan kualitas medium;
  2. Harga satuan yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pokok beras disesuaikan dengan harga pasar atau harga yang berlaku pada saat pembelian; dan
  3. BUMN/BUMD bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.
- (3) Dinas menerima surat usulan kerjasama penyediaan dan pemeliharaan beras dalam rangka penguatan cadangan pangan dan membuat konsep *Memorandum Of Understanding (MoU)* dan draf perjanjian kerjasama penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (4) *Memorandum Of Understanding (MoU)* dan kontrak Kerjasama antara Pemerintah Daerah tentang pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan (beras) Pemerintah Provinsi Bengkulu dibahas oleh Dinas dengan Badan Usaha.

#### Pasal II

1. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 28) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu  
pada Tanggal 11 Maret 2022

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM  
KEPALA BAGIAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI,



SAIPUL ASIKIN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19710915 199803 1 005